BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 474);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 474), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
14. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. sekretariat;
c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

f. bidang penelitian dan pengembangan;
g. UPTD; dan
h. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. jabatan fungsional analis anggaran ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
a. jabatan fungsional perencana ahli muda;
b. jabatan fungsional perencana ahli muda; dan
c. jabatan fungsional perencana ahli muda.

(4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
a. jabatan fungsional perencana ahli muda;
b. jabatan fungsional perencana ahli muda; dan
c. jabatan fungsional perencana ahli muda.

(5) Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional perencana ahli muda;
b. jabatan fungsional perencana ahli muda; dan
c. jabatan fungsional perencana ahli muda.

(6) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional perencana ahli muda;
b. jabatan fungsional perencana ahli muda; dan
c. jabatan fungsional perencana ahli muda.

(7) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf c dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
c. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
d. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
e. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. pembinaan UPTD;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi
jabatan fungsional.
g. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda melaksanakan tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan mempunyai uraian tugas:
a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Jabatan Fungsional Analis Anggaran Ahli Muda melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja.
Analis Anggaran mempunyai uraian tugas:
a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
e. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

7. Ketentuan Pasal 13 setelah huruf n ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf o dan p, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
f. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

g. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
h. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
i. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
j. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
q. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
c. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
e. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
f. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
g. melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
c. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan);
c. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan);
d. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan);
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);

b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh);
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh);
e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh);
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Inspektorat, Kesehatan, Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Inspektorat, Kesehatan, Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Inspektorat, Kesehatan, Sosial dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

10. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) huruf setelah huruf l yakni huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi;
i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
m. pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);

b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Keuangan);
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Keuangan);
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta Keuangan);
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik serta Bencana);
c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
e. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik serta Bencana);
f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Inspektorat, Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan;
f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Inspektorat, Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan, Kebudayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Inspektorat, Kesehatan, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kecamatan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda melaksanakan tugas:
a. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
b. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan PTSP, Keuangan, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Bencana, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 706

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

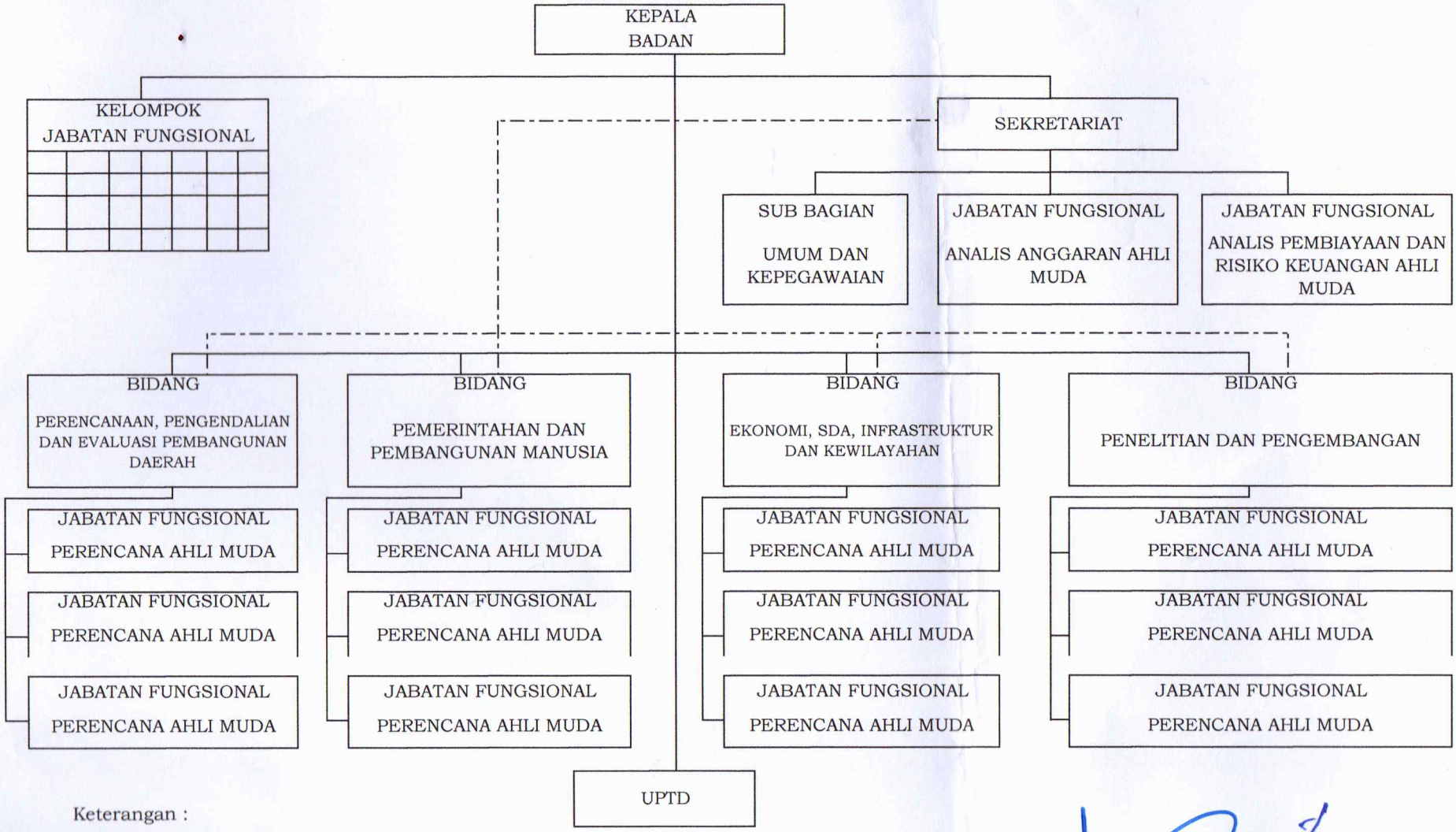

Keterangan :

——— Garis Komando

-·-·-·-·-·- Garis Pembinaan

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN